



WALIKOTA SURAKARTA

- Yth. 1. Pengurus Tempat Ibadah
2. Pengelola Tempat Hiburan
3. Pengelola Rumah Makan
4. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall
5. Pengelola Pusat Kuliner
6. Pengelola Gedung Pertemuan dan Hotel
di-
SURAKARTA

SURAT EDARAN
WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 510 / T92

TENTANG

**PERPANJANGAN KEDUA PEMBATASAN JAM OPERASIONAL
TEMPAT HIBURAN, PUSAT PERBELANJAAN/MALL, PUSAT KULINER, GEDUNG
PERTEMUAN, DAN HOTEL DALAM HAL TINDAK LANJUT PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KOTA SURAKARTA**

DASAR:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ/2020 Tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Surat Edaran Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 317/M-DAG/SD/04/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Menjaga Ketersediaan Dan Kelancaran Pasokan Barang Bagi Masyarakat;
3. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease*.

4. Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 443/76/28 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Surakarta.
5. Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor 510/726 Tentang Perpanjangan Pembatasan Jam Operasional Tempat Hiburan, Pusat Perbelanjaan/Mall, Mall Retail, Pasar Modern, Pusat Kuliner, Gedung Pertemuan, dan Hotel Dalam Hal Tindak Lanjut Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Surakarta

Menindaklanjuti dasar tersebut diatas dan mempertimbangkan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* supaya tidak semakin meluas, serta ditetapkannya *COVID 19* sebagai pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jam operasional Tempat Hiburan, Pusat Perbelanjaan/Mall, Pusat Kuliner mulai pukul 11.00 – 20.00 WIB dan menerapkan *Physical Distancing*;
2. Gedung Pertemuan dan Hotel tidak diperbolehkan menerima pesanan atau menyelenggarakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak dan untuk tetap menerapkan pembatasan interaksi antar individu secara disiplin (*Physical Distancing*)
3. Untuk tempat ibadah / lembaga keagamaan menunda / menghindari / membatalkan kegiatan yang melibatkan orang banyak (pengajian umum/kebaktian umum, rapat-rapat, dsb);
4. Surat Edaran ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 30 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 9 April 2020

